

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dalam tulisan ini, terhadap pertanyaan penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Asuransi pertanian masih belum menjadi solusi bagi peternak ayam ras pedaging. Peranan asuransi pertanian adalah sebagai mekanisme perlindungan bagi petani dan peternak untuk menciptakan kedaulatan juga meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak dengan cara pengalihan risiko yang dihadapi dalam sektor pertanian, namun hingga saat ini terutama bagi peternak ayam ras pedaging, asuransi pertanian belum menjadi solusi dalam menghadapi risiko karena perusahaan BUMN Jasindo Agri sebagai pelaku asuransi pertanian yang ditunjuk kementerian pertanian masih belum mengeluarkan program asuransi peternakan *non-ruminansia* untuk produk ayam ras pedaging. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari ketiadaan rincian kewajiban yang jelas dari pemerintah bagi PT Jasindo Agri untuk menerbitkan produk asuransi pertanian dengan ragam apa saja. Selain itu asuransi pertanian yang bersifat sukarela masih belum bisa mengakomodir seluruh elemen petani sehingga masih belum dapat menjamin kesejahteraan petani dan peternak. Hingga saat ini, dengan peraturan yang ada, belum ada kejelasan nasib bagi para peternak ayam ras pedaging dalam menghadapi risiko gagal panen. Seyogyanya, asuransi pertanian mampu menjadi mekanisme yang dapat meminimalisir risiko yang dihadapi peternak ayam ras pedaging, terutama dalam hal risiko penyakit hewan yang merupakan potensi terbesar kematian ternak ayam, maupun risiko kehilangan, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan asuransi pertanian sendiri yang merupakan intervensi pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani maupun peternak di Indonesia.
2. Penetapan premi asuransi peternakan unggas sejauh ini belum dapat dikalkulasikan secara konkrit, hal ini sehubungan dengan produk asuransi pertanian *non-ruminansia* jenis ayam ras pedaging masih belum terdapat dalam produk asuransi yang ditawarkan oleh Jasindo Agri sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun demikian, ketika terdapat perusahaan asuransi yang menerbitkan produk asuransi pertanian *non-*

ruminansia dan ayam ras pedaging, menurut saya perhitungan premi dan ganti kerugiannya dapat dianalogikan dengan asuransi peternakan sapi yang sudah ada produknya. Melihat produk asuransi peternakan yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk asuransi peternakan sapi yang dipelopori oleh BUMN Jasindo Agri, menurut saya langkah paling logis bagi pemerintah Indonesia adalah dengan melengkapi produk asuransi peternakannya dengan menerbitkan produk asuransi peternakan ayam pedaging melalui Jasindo Agri. Dalam hal penentuan premi asuransi peternakan ayam ras pedaging, dengan mengambil analogi asuransi peternakan sapi. Pada asuransi peternakan sapi premi ditentukan sebesar 2% dari harga pertanggung per ekor sapi. Menurut saya melihat kemiripan yang ada dalam peternakan sapi dan ayam, hal tersebut juga dapat diterapkan dalam hal peternakan ayam pedaging. Harga ayam pedaging hidup per ekor adalah sekitar Rp. 20.000 oleh karena itu menurut saya apabila mengambil analogi dari asuransi peternakan sapi, maka premi terhadap asuransi ayam per ekor nya adalah Rp. 200 per ekor. Hal ini menurut saya cukup logis mengingat dalam satu peternakan ayam dengan klasifikasi kecil pun batasan maksimal indukan yang terdapat pada peternakan tersebut adalah 10.750 ekor yang mana apabila terdapat ayam sejumlah tersebut, seorang petani harus menanggung Rp. 2.150.000,00 untuk seluruh peternakannya. Dengan mengambil analogi dari asuransi peternakan sapi, maka premi yang disubsidi pemerintah adalah 80%, sehingga dalam hal peternakan ayam, subsidi pemerintah adalah Rp. 160 per ekor ayam atau maksimal subsidi Rp.1.720.000,00 untuk peternakan yang memiliki jumlah indukan ayam maksimal 10.750 ekor sehingga jumlah yang dibayarkan oleh petani adalah Rp. 40 per ekor atau maksimal Rp. 430.000 untuk peternak dengan jumlah ayam 10.750 ekor. Untuk pertanggung dari pemerintah, apabila mengambil analogi dari asuransi peternakan sapi dimana pemerintah menanggung setengah dari harga sapi apabila terjadi risiko, maka pertanggung pemerintah dalam hal peternakan ayam ras pedaging adalah Rp. 10.000 per ekor atau setengah dari harga satu ekor ayam ras pedaging hidup. Dengan analogi tersebut dan dikaitkan dengan klasifikasi peternak ayam kecil dengan batasan indukan ayam sejumlah 10.750 ekor, tanggungan maksimal pemerintah dalam suatu peternakan ayam adalah Rp. 10.750.000,00 dalam hal risiko menimpa seluruh ayam dalam peternakan yang memenuhi klasifikasi.

5.2. Saran

Saran yang dapat saya berikan dari penulisan ini antara lain;

1. Pemerintah dapat melibatkan perusahaan asuransi baru atau yang sudah ada seperti Jasindo Agri sebagai pelaksana asuransi pertanian untuk mengeluarkan produk asuransi ternak ayam ras pedaging.
2. Pemerintah perlu menegaskan mengenai produk apa saja yang harus dilindungi dengan mekanisme asuransi pertanian dan menerapkan sanksi yang tegas untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban tersebut.
3. Asuransi pertanian seharusnya diklasifikasikan sebagai asuransi wajib supaya dapat menjamin perlindungan semua petani di Indonesia.
4. Pemerintah dan perusahaan asuransi pertanian melaksanakan *pilot project* bagi asuransi peternakan ayam ras pedaging agar manajemen risiko dan perhitungan premi menjadi tepat juga memberikan pemahaman peserta asuransi ternak ayam ras pedaging kedepannya.
5. Kalkulasi premi dan ganti kerugian terhadap peternak ayam ras pedaging dapat dianalogikan dengan asuransi ternak sapi yang sudah ada produknya, dengan kalkulasi sebagai berikut;
 - a) Peserta asuransi ternak ayam ras pedaging adalah peternak skala usaha kecil dengan kepemilikan induk ayam maksimal 10.750 ekor.
 - b) Harga pertanggungan adalah setengah dari harga jual per ekor ayam.
 - c) Premi yang dibayarkan adalah 1% dari harga pertanggungan per ekor ayam dengan 80% merupakan subsidi Pemerintah dan 20% dibayar oleh peternak ayam ras pedaging.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Prawoto. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE
- Djoko Prakoso. 1989. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Emmy Pangaribuan. 1983. *Hukum pertanggungungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Haryono Soeprano, dkk. 2013 *Perlindungan Usaha Tani terhadap Risiko Perubahan Iklim*. Jakarta: IAARD Press.
- Insyafiah dan Indria Wardani. 2014. “*Persiapan Asuransi Pertanian Secara Nasional*”. Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.
- Iskandar Andi Nuhung. 2014. *Strategi & Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Daya Saing*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2013. *Pengantar Hukum Pertanian*. Jakarta: GAPPERINDO.
- M.S Sudrajat dan Tuty Maria Wardiny. 2016. *Budidaya Ternak Unggas: Edisi 2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2004. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT Alumni
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 1970. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Radiks Purba. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Soeisno Djojosoedarso. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sri Redjeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tri Yuwanta. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Mediapress
- Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku Elektronik

Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. “*Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018*” Jakarta: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Diunduh dari

http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103

Food and Agriculture Organization. 2010. “*Guide to Good Farming Practices for Animal Production Food Safety*”, Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations. Diunduh dari <http://www.fao.org/3/a-i0482t.pdf>

Internet

“*Ekonomi Pertanian, Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*” terdapat di <http://www.litbang.pertanian.go.id>

“*Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Unggas*” terdapat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/b5unggas>

“*Terserang Penyakit Tetelo, Ratusan Ayam Mati Mendadak*” terdapat di <http://restorasidaily.com/2018/02/22/terserang-penyakit-tetelo-ratusan-ayam-mati-mendadak/>

“*Ratusan Ayam Ternak Mati Mendadak*” terdapat di <http://poskotanews.com/2019/01/23/ratusan-ayam-ternak-mati-mendadak/>

“*Jasindo Agri*” data produk terdapat di <https://jasindo.co.id/product/ritel/agri>

“*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” terdapat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unggas>

“*Asuransi Jasa Tani Luncurkan Asuransi Perkebunan dan Ternak*” terdapat di <https://finansial.bisnis.com/read/20141031/215/269443/asuransi-jasa-tania-luncurkan-asuransi-perkebunan-dan-ternak>,

“*Program Asuransi Usaha Ternak Tunjukkan Tren Positif*” terdapat di <https://money.kompas.com/read/2019/08/06/091719326/program-asuransi-usaha-ternak-tunjukkan-tren-positif?page=all>

“*Peternak Kecil Terimpit Harga Ayam*” terdapat di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190627124044-92-406967/peternak-kecil-terimpit-harga-ayam>

“PT Jasindo Annual Report 2016”. Diunduh dari

https://jasindo.co.id/uploads/cms_laporan_tahunan/Annual%20Report%20Jasindo%202016_Latest.pdf

Jurnal

Grita Gusti Gandi dkk, 2017. *Jaringan Sosial Petani dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pegenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*. Solidarity: Journal of Education, Society and Culture Volume 6.

Bahari, D.I dkk, 2012. *Analisis Struktur Biaya Dan Perbedaan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pada Pola Dan Skala Usaha Ternak Yang Berbeda Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. J. Ternak Tropika Vol. 13, No. 1: 35-46.

A. Rozany Nurmanaf, et. al., 2007. *Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usaha Tani Padi dan Sapi Potong*” (Makalah, tidak dipublikasi).

Nyoman Ngurah Arya et. al., “*Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Provinsi Bali*”, Jurnal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

Fony Pelafu, dkk. 2018. *Potensi Pengembangan Peternakan Ayam Ras Petelur di Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Zootek Vol. 38 No. 1: 209-219.

Dwi Eka Nurcahya. 2017. *Klasifikasi Penyakit Ayam Menggunakan Metode Support Vector Machine*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro, Vol 2, No. 1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Peraturan Perundang-Undangan

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

R. Subekti. 2010. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.